

Nomor : 150/PM.00.02/K.BT.06/07/2024  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Perihal : **Saran Perbaikan**

Serang, 3 Juli 2024

Kepada Yth,  
**Ketua KPU Kota Serang**  
Di -  
Tempat

#### **A. Dasar Hukum**

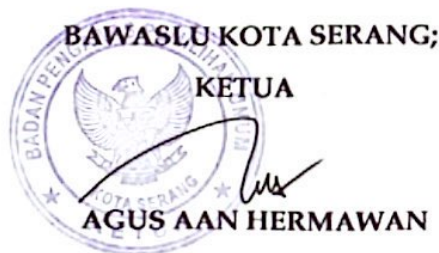
1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan umum;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 995/PY.01.1-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183-01-1416/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
7. Surat Edaran Nomor 6200.1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Serang pada proses Penyandingan Data Perolehan Suara sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183-01-1416/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada tanggal 3 Juli 2024 bertempat Hotel Aston Serang, maka Bawalu memberikan saran perbaikan kepada KPU Kota Serang:

1. Disarankan terhadap adanya lembar Formulir C. Hasil yang tidak lengkap sepanjang masih bisa dilakukan penyandingan perolehan suara pihak terkait II (PDIP) sebagaimana Amar Putusan MK, maka Formulir C. Hasil tersebut maka masih bisa disandingkan.

2. Bahwa terhadap lembaran Formulir C. Hasil yang tidak lengkap (Formulir C. Hasil yang tidak ada halaman prolehan suara PDIP), Bawaslu Kota Serang merujuk kepada Surat Edaran Bawaslu RI nomor: 6200.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amar Putusan MK dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bahwa sesuai surat edaran tersebut bahwa pada point 7 menerangkan "*Apabila terdapat kondisi Formulir Model C HASIL tidak ada, tidak terbaca dan/atau tidak lengkap sebagaimana yang diperintahkan dalam putusan MK, maka pengawas pemilu dapat menyampaikan Saran Perbaikan untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara sepanjang tidak melewati batas waktu sebagaimana ditentukan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi*". Dengan demikian Bawaslu Kota Serang menyarankan kepada KPU Kota Serang untuk melakukan Perhitungan Ulang Surat Suara tersebut sepanjang tidak melewati batas waktu sebagaimana yang ditentukan dalam amar Putusan MK.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan agar dapat dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



ANGGOTA



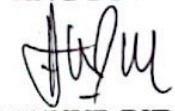
ABDURROCHIM

ANGGOTA



FIERLY MURDLYAT  
MABRURRI

ANGGOTA



MASYKUR RIDLO

ANGGOTA



DITA YULIAFNITA

Tembusan :

- Yth Ketua Bawaslu Provinsi Banten
- arsip